

**TRADISI TOMBAK BOA-BOA DI DESA SITUMBAGA  
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIF  
ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**(Oleh :**

**ZATIA FEBRIANTI SIREGAR  
NIM : 2110100003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HABAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**TRADISI *TOMBAK BOA-BOA* DI DESA SITUMBAGA  
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIF  
*ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM***



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh :**

**ZATIA FEBRIANTI SIREGAR  
NIM : 2110100003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**TRADISI *TOMBAK BOA-BOA* DI DESA SITUMBAGA  
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIF  
*ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM***



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh :**

**ZATIA FEBRIANTI SIREGAR  
NIM :2110100003**

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
Nada Putri Rohana, M.H

NIP. 19960210 202012 2 009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Zatia Febrianti Siregar

Padangsidimpuan, 2025  
Lampiran: 7 (Tujuh) Eksamplar  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Zatia Febrianti Siregar** berjudul **"Tradisi Tombak Boa-Boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Antropologi Hukum Islam"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Pembimbing II**

**Nada Putri Rohana, M.H**  
NIP. 19960210 202012 2 009

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Zatia Febrianti Siregar
NIM	2110100003
Fakultas/Prodi	Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	<b>Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam</b>

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Juni 2025



Zatia Febrianti Siregar  
NIM. 2110100003



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zatia Febrianti Siregar  
NIM : 2110100003  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tradisi Tombak Boa-Boa di Desa Situmbaga  
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang  
Lawas Utara Perspektif Antropologi Hukum Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tradisi Tombak Boa-Boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Antropologi Hukum Islam”** Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan,

Pada tanggal, 01 Juli 2025



Zatia Febrianti Siregar

NIM. 2110100003




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : Zatia Febrianti Siregar  
NIM : 2110100003  
Judul Skripsi : Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Antropologi Hukum Islam

Ketua




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005


Anggota




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004



Nada Putri Rohana, M.H  
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025  
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai  
Hasil/ Nilai : 82,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,81 (Tiga Koma Delapan Puluh Satu)  
Predikat : Pujian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1138 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025


JUDUL SKRIPSI : Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga  
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang  
Lawas Utara Perspektif Antropologi Hukum Islam  
NAMA : Zatia Febrianti Siregar  
NIM : 2110100003

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025

Dekan,





Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001



## ABSTRAK

Nama : Zatia Febrianti Siregar  
NIM : 2110100003  
Judul Skripsi : Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Perspektif *Antropologi Hukum Islam*

Skripsi ini berjudul “Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Perspektif *Antropologi Hukum Islam*. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan tradisi *tombak boa-boa* di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur dan Bagaimana perspektif *antropologi hukum islam* terhadap pelaksanaan tradisi *tombak boa-boa*.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu mengambil data dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif.

Tombak Boa-boa adalah tradisi unik dalam masyarakat Batak Mandailing yang terkait dengan proses kawin lari. Dalam perspektif *Antropologi Hukum Islam*, tradisi ini mencerminkan interaksi antara nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama, dimana praktik adat tidak terhapus, tetapi diintegrasikan ke dalam kerangka hukum islam.

Setiap ada yang melaksanakan kawin lari maka akan dikenakan aturan hukum adat, seperti tombak boa-boa. Tombak boa-boa ini menginformasikan berpindahnya anggota kelompok sosial kepada kelompok lain. Adapun isi dari tombak boa-boa tersebut, *pertama*, kain melambangkan mengikat dan melingkar. Kain tersebut dimaksudkan untuk mengikat *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* ditempat perempuan dan mengikat persatuan antar *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* dari kedua belah pihak. *Kedua*, Uang yang artinya menimpali mahar dan uang tersebut harus ganjil karena hukumnya masih gantung dan akan diselesaikan setelah akad. *Ketiga*, Surat merupakan awal pengalihan tanggung jawab dari orang tua perempuan kepada calon mempelai laki-laki.

Kata Kunci : Tradisi, *Tombak Boa-boa*, *Antropologi Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Antropologi Hukum Islam**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan



Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan ibu Nada Putri Rohana, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Sumitro Siregar. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
7. Pintu surgaku, Ibunda Daniati Harahap. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
8. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudaraku, Fadilla Khairunnisa Siregar, Jelita Siregar, Rizky Patuan Siregar. Terima kasih atas do'a, motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Ungkapan terimakasih juga kepada Oppung Penulis baik yang di Situmbaga ataupun di Simpang Bragas, yang telah mensupport dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ungkapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi "Bidadari Syurga (Sri Hartati Pasaribu, Desy Juniati Harahap, Mawaddah Siregar, Mijah, Asma Fitriani Tanjung, Nora Ayu Marito Sormin), yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Support system, sahabat terbaik (Sri Hartati Pasaribu) yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.



12. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-21 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.
13. Ungkapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Sahabat-sahabati “HIMMAH” terkhususnya “PK UIN SYAHADA” yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Uγκapan terimakasih kepada kepengurusan HMPS HUKUM KELUARGA ISLAM 2023/2024 yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Situmbaga beserta perangkat kepengurusan desa, serta masyarakat desa Situmbaga yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
17. Last but not least, terima kasih kepada diri saya sendiri, Zatia Febrianti Siregar yang telah berhasil melewati berbagai rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun tangis. Persembahan ini ditujukan untuk seorang perempuan tangguh yang lahir di Situmbaga pada 28 Februari 2003, kini telah berusia 22 tahun. Seorang perempuan yang lembut hatinya, namun keras tekadnya. Yang kadang rapuh, namun tetap memilih untuk

bangkit setiap kali jatuh. Yang sering kali merasa tidak cukup, namun tetap berusaha sekuat tenaga untuk menjadi cukup bagi dirinya sendiri. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meski jalan tak selalu terang. Terima kasih telah tetap mencoba, meski hasil tak selalu seperti harap. Terima kasih telah mempercayai bahwa setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Bahwa lelah yang dirasa hari ini adalah bekal untuk hari esok yang lebih bijaksana. Zatia Febrianti Siregar, Kamu luar biasa..

Padangsidempuan, Juni 2025  
Penulis

**Zatia Febrianti Siregar**  
**Nim. 2110100003**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **C. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.



2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. *Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURTA PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN SETUJU PUBLIKASIH	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	3
C. Batasan Istilah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Sistematika Pembahasan .....	5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori .....	7
1. Tradisi .....	7
2. Perkawinan .....	11
3. Tombak Boa-boa .....	18
4. Antropologi Hukum Islam .....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	22

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Jenis Penelitian .....	27
C. Subjek Penelitian .....	28
D. Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	30
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	31



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
B. Pelaksanaan Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur .....	37
C. Bagaimana Perspektif Antropologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Tombak Di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur .....	55
D. Analisis Studi Hukum dari Pelaksanaan Tradisi <i>Tombak Boa-boa</i> dan Sanksi Hukumnya di Desa Situmbaga.....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	66
C. Saran-Saran .....	66

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan makhluk hidup secara berpasangan. Salah satu tujuan adanya pasangan tersebut adalah untuk melestarikan keturunan. Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah Swt agar hubungan suami istri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina.<sup>1</sup> Perkawinan ini juga dapat dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah kawin *marlojong*, kawin *marlojong* yang dimaksud adalah seorang gadis nekad dibawa lari oleh pacarnya untuk dinikahi tanpa izin dari ayahnya.<sup>3</sup>

Indonesia yang berlatarbelakang negara kepulauan terdapat perbedaan budaya, suku, bahasa dan berbagai macam adat istiadat, yang diantaranya masing-masing memiliki tata cara pelaksanaan perkawinan yang antara suku satu dengan suku lainnya dan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adat adalah dengan cara peminangan. Cara ini banyak dilakukan oleh suku.

Jawa, Bugis, Melayu dan Batak. Akan tetapi dalam masyarakat Batak dikenal dua proses perkawinan yaitu *dipabuat* dan *marlojong*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Grafinda Media Pustaka, 2007), hlm. 50.

<sup>2</sup>Rizcm Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 43.

<sup>3</sup>Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Yogyakarta: Qultum Media, 2012), hlm. 77.

Kawin *marlojong* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang masih umum dilakukan di Situmbaga. Salah satu tradisi ketika ada seorang gadis kawin *marlojong* dengan seorang pemuda, maka seorang gadis tersebut memberi tanda *Tombak Boa-boa* (abit partinggal) yaitu merupakan peralatan yang dipakai dalam acara *marlojong* berupa kain sarung dan tidak ditentukan warna maupun motifnya.<sup>5</sup> *Tombak boa-boa* (abit partinggal) tersebut diletakkan ditempat dimana seorang gadis tersebut sering meletakkan barang-barangnya seperti lemari maupun tempat tidur. Dan membuat tanda *patobang roha* (menuakan hati) merupakan tanda yang diberikan seorang gadis dengan menuliskan surat kepada kedua orang tuanya bahwa si gadis memang benar telah berangkat berkeluarga (*marlojong*) dengan menyebutkan nama si laki-laki dan alamat yang akan ditujunya dan meninggalkan tanda *pandok dok* (pemberitahuan) yaitu merupakan tanda berupa uang, kain sarung dan surat yang bersatu secara utuh serta diletakkan dikamar tidur sigadis tersebut.<sup>6</sup>

Kawin *marlojong* ini tergambar lewat pantun Tapanuli yaitu “/ *Aha na tubu dilambung ni suhat/ Ulang baen margonjong-gonjong/ Adong namarbagas dipabuat/ Dung I muse adong na marlojong/*, yang artinya /Apa yang tumbuh dekat keladi/ Jangan dibuat berderet lagi/ Ada yang kawin lari dilamar pasti/ Namun ada yang kawin lari.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> G. Siregar Baumi, *Burangir Barita*, (Padangsidimpuan, 2007), hlm. 54

<sup>5</sup> Sarifah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Situmbaga, 7 Juni 2024.

<sup>6</sup> Zuraidah Adlina, *Adat Martahi Haroan Boru Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Angkola*, (Medan: Bircu, 2020), hlm. 39.

<sup>7</sup> St. Tinggibarani P. Alam, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan: Mangkobar Boru*, (Padangsidimpuan: Balai Adat, 1977), hlm. 11.



Penelitian ini di fokuskan kepada pasangan yang *marlojong* di tahun 2020-2013. Jumlah pasangan yang *marlojong* pada tahun 2020-2013 adalah sebanyak 6 pasangan dan selebihnya di nikahkan dengan cara di lamar (*dipabuat*). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, *Hatobangon*, tokoh adat, tokoh agama, pasangan *marlojong* beserta lapisan masyarakat.

Tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat terhadap kawin lari ini, padahal kawin lari ini bisa berakibat seperti pidana, jika orang tua pihak perempuan tidak setuju jika anak perempuannya dilarikan, karena ada unsur melawan hukum.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka kajian ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai “*Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Antropologi Hukum Islam*”.

## **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan dan makna *Tombak Boa boa* yang akan diteliti dari perspektif antropologi hukum islam.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk membantu memfokuskan pemahaman pada “*Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam*”, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Tradis berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dalam artian adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus menerus hingga sekarang.<sup>8</sup>
2. *Tombak Boa-boa* yaitu seorang wanita yang hendak menikah dengan seorang pemuda yang memberikan atau meninggalkan “*abit partinggal*” sebagai bentuk pemberitahuan kepada keluarga perempuan sebagai sarana untuk meminta izin menikahi anak perempuan mereka.
3. Desa Situmbaga merupakan desa yang akan menjadi objek penelitian yang terletak di Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Kecamatan Halongonan Timur adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Indonesia
5. Perspektif menurut Miftah Thoha dalam bukunya, perspektif adalah “suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang masalah terjadi.”<sup>9</sup>
6. Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk keturunannya.<sup>10</sup>
7. Islam agar dapat berkembang harus fleksibel dalam memandang fenomena-fenomena sosial.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Tombak Boa-boa* di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur?

---

<sup>8</sup> Rhoni Rodin “Tradisi Yasinan dan Tahlilan” *Kajian Islam dan Budaya* Vol. 11, No. 1, 2013

<sup>9</sup> Miftah Thoha, “*Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*” 1983

<sup>10</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hlm 1.

2. Bagaimana perspektif *antropologi hukum Islam* terhadap pelaksanaan *tombak boa-boa*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi *tombak boa-boa* di desa Situmbaga kecamatan Halongonan Timur.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *tombak boa-boa* dalam perspektif *antropologi hukum Islam* di desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai “Tradisi *Tombak Boa-boa* di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Perspektif *Antropologi Hukum Islam*”.
2. Untuk meraih gelar sarjana hukum di bidang hukum keluarga islam dan sebagai sumber khazanah ilmu pengetahuan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan, sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah yang di angkat oleh penulis, sistematika penulisan ini terdiri dari lima (v) bab :

BAB I Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang

ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II memuat tentang Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori yang menyangkut Tradisi *Tombak Boa-boa* untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu. Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB III Tinjauan teoritis tentang Tradisi Tombak *Boa-boa* di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Perspektif *Antropologi Hukum Islam*.

BAB IV Hasil penelitian yang meliputi, Bagaimana pelaksanaan tradisi *tombak boa-boa* di desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur dan bagaimana perspektif *antropologi hukum Islam* terhadap pelaksanaan tradisi *tombak boa-boa* di desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur

BAB V adalah penutupan yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Tradisi

Tradisi dalam kamus *antropologi* sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>11</sup> Sedangkan dalam kamus *sosiologi*, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>12</sup>

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi merupakan bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan dan sejarah suatu kelompok masyarakat. Kata tradisi berasal dari bahasa *Latin traditio* yang berarti “diteruskan”. Tradisi dapat berupa kebiasaan, perilaku, bahasa, agama, masakan, musik dan seni.

Tradisi memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Menyediakan warisan historis yang bermanfaat;
- b. Melestarikan nilai-nilai, kepercayaan dan sejarah suatu kelompok masyarakat;

---

<sup>11</sup> Ariyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

<sup>12</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 459.

- c. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>13</sup> Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (*ideas*);
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*activities*);
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*artifact*).

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain:

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu;

---

<sup>13</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 69.

<sup>14</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkupan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), hlm. 1.

- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksial yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa;
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam kritis.

Tradisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya suatu masyarakat, diantaranya:

a. Pembentukan Identitas Budaya

Tradisi membantu membentuk dan mempertahankan identitas budaya suatu masyarakat. Ia menjadi simbol yang membedakan satu

komunitas dari komunitas lain dan identitas ini sering kali tercermin dalam ritual, adat istiadat dan kebiasaan yang unik.

b. Pengaruh terhadap nilai dan norma

Tradisi sering kali mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting oleh masyarakat. Melalui tradisi, nilai-nilai ini disampaikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai ini dapat mencakup kejujuran, kesabaran atau kerja sama, yang kemudian mempengaruhi perilaku sehari-hari anggota masyarakat.

c. Pengaruh terhadap Ekspresi Kreatif

Tradisi sering kali melibatkan ekspresi kreatif seperti musik, tarian dan seni rupa. Ini memperkaya kehidupan budaya masyarakat dan memberikan wadah bagi ekspresi artistik.

Ekspresi kreatif ini tidak hanya memperindah kehidupan sehari-hari tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral dan sejarah.

d. Pengaruh terhadap Integral Sosial

Tradisi membantu memperkuat integrasi sosial dengan mengumpulkan anggota masyarakat dalam acara-acara bersama. Ini memperkuat ikatan antar individu dan mempertahankan harmoni sosial.

e. Pengaruh terhadap pendidikan dan sosialisasi

Tradisi berfungsi sebagai sarana pendidikan informal yang efektif. Melalui tradisi, anak-anak dan remaja belajar tentang sejarah, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Proses sosialisasi ini membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam komunitas.



f. Pengaruh terhadap Konservasi Budaya

Tradisi membantu melestarikan warisan budaya dengan mempertahankan praktik-praktik lama yang dianggap berharga. Ini memastikan bahwa pengetahuan dan kebiasaan yang unik tidak hilang seiring waktu.

Dengan demikian, tradisi berperan penting dalam konservasi budaya dan menjaga kekayaan intelektual suatu masyarakat.

Dalam konteks modern, tradisi terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, tetapi tetap memainkan peran kunci dalam membentuk dan mempertahankan budaya suatu masyarakat.

## 2. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>15</sup> Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan:

- a. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda saja. Hal

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cct. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

<sup>16</sup>Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Cet. I. 2010, (Surabaya: Kesindo Utama), hlm. 1.

ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh Negara Barat.

- b. Digunakannya kata “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “Hidup Bersama”
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*.
- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah: peristiwa Agama dan dilakukan memenuhi perintah Agama.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan*, yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.<sup>17</sup>

- a. Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan*

Merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan;

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 2.

- b. Ungkapan: *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*

Merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi Ummat islam merupakan peristiwa Agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Disamping perkawinan itu merupakan perbuatan ibadah perempuan yang sudah jadi istri itu merupakan amanah Allah Swt yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dalam pandangan islam disamping perkawinan merupakan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah Swt dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah Swt berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.

Kemudian pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan berkah.<sup>18</sup>

Allah Swt juga menganjurkan hambanya untuk melaksanakan perkawinan seperti Firman Allah dalam Qs. An-Nur (24) : 32<sup>19</sup> yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

<sup>18</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan CV Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 3.

<sup>19</sup> QS. An-Nur (24):32

*kepada mereka dengan karunia-Nya, Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (An-Nur (24):32)*

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menganjurkan hamba-Nya untuk menikah dan dengan menikah Allah Swt akan memberikan rezeki dengan karunia-Nya kepada orang-orang yang sudah menikah. Jadi, dapat disimpulkan perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang sah, baik secara agama maupun negara, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

a. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan<sup>20</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia, wali atau perwalian dalam pernikahan diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Macam-macam wali yaitu :

- a) Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah;

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46.

- b) Wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya;
- c) Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau pengusaha.
- d) Wali Adhal, yaitu wali nasab yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

### 3) Dua orang saksi

Di dalam suatu pernikahan harus dihadirkan dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak lain di kemudian hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan, jumhur ulama yang terdiri dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang jumhur ulama, beragama islam, saksi itu adalah orang yang merdeka, laki-laki, bersifat adil, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, saksi dapat mendengar dan melihat.



#### 4) Shighat akad nikah

Shighat yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak yang hendak melaksanakan perkawinan dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu, mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan. Maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri itu sendiri harus dituangkan dalam bentuk ucapan oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan *ijab*, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan *qabul* dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) *Tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau tempatnya sudah dewasa dan berakal sehat;
- b) *Bersatunya majelis ijab dan qabul (ittihad majlis al-ijab wal qabul)*, maksudnya akad nikah dilakukan dalam suatu majlis, dalam konteks pengertian harus beriringan antara pengucapan ijab dan qabul.
- c) Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan qabul, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ikrar, kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan ijab.

## 5) Mahar

Mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Defenisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*Artinya: “Berikanlah maskaw (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>21</sup>*

Defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian mahar wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipaksakan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban material berikutnya.

Macam-macam mahar yaitu: *Pertama*, mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar *musamma*. Inilah mahar yang berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau

---

<sup>21</sup> QS. An-Nisa : 4

selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut dalam akad perkawinan itu. *Kadua*, bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahar mitsil*.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Qs. Al-Qashash (28): 27:

قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: Dia (syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”.

### 3. Tombak Boa-boa

Tombak boa-boa ini merupakan kedatangan dari pihak keluarga laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk memberitahukan bahwa putri mereka sudah berada di rumah pihak laki-laki. Kawin *marlojong* yaitu anak gadis bersama pemuda calon suaminya lari bersama-sama untuk dapat melaksanakan perkawinannya.

Perbuatan *marlojong* “kawin lari” pada masyarakat desa Situmbaga merupakan suatu kebiasaan apabila perkawinan pada umumnya tidak dapat dilakukan. Untuk itu, perlu diketahui dan dipahami dengan baik perkawinan menurut adat *Dalihan na Tolu* ini di daerah Tapanuli. Jadi, perkawinan *marlojong* ini merupakan jalan keluar yang akan ditempuh oleh sepasang muda mudi batak apabila mereka memperoleh kesulitan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan. Untuk itu, penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui mufakat seperti kata pantun Tapanuli berikut ini, */Mago pahat mago ukuran/ Di toru ni ragi-ragi/ Mago adat tulus aturan/ Anggo dung mardo mutahi/*, yang artinya adalah */Hilang pahat hilang ukuran/ Dibawah adanya urat/ Hilang adat hilang aturan/ Kalau sudah bertemu mafakat/*. Maksudnya, musyawarah/mufakat itu dapat menyelesaikan semua permasalahan yang timbul.<sup>22</sup>

Seorang anak gadis yang sudah dewasa dalam masyarakat Tapanuli pantas untuk dikawinkan. Pantun yang menggambarkan hal itu tampak pada, *Talduskon ma giring-giring/ Laho mamasukkon golang-golang/Tinggalkon ma inang adat na bujing/ Madung jujung adat matobang/* yang artinya adalah, */Tanggalkan gelang tangan manis/Saat masuk gelang bisa/Tinggalkan kebiasaan anak gadis/Sudah sampai ke masa dewasa. Kalau seorang anak gadis marlojong dengan seorang pemuda, ada beberapa hal perlu diperhatikan yaitu:*

“Memberi tanda *abit partinggal* atau kain sarung yang dibuat sebagai pertanda ketika ada seorang anak gadis dan seorang pemuda melakukan kawin lari. Dan didalam *abit partinggal* tersebut juga dibuat surat dan berupa uang

---

<sup>22</sup> G. Siregar Baumi, *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tap. Selatan-Padangsampung*, 2007, hlm. 54.

sebagai bentuk (*pandok dok*) pemberitahuan kepada orang tua perempuan bahwasanya dia sudah pergi “*marlojong*” ke rumah seorang pemuda tersebut. Kemudian, ketika ingin melakukan kawin *marlojong* itu, si anak gadis harus bersiap-siap membawa teman. Fungsi temannya ini adalah sebagai pengawal yang disebut dengan *pandongani* ‘penemani’ orang yang menjadi teman si anak gadis ketika *marlojong*.

#### 4. Antropologi Hukum Islam

Penelitian ini ingin melihat hubungan hukum antara pelaku kawin lari yang mengharuskan meninggalkan *Tombak boa-boa* sebagai bukti mereka telah melangsungkan perkawinan. Karena dalam *antropologi hukum Islam* membahas tentang keterkaitan antara manusia, budaya dan hukum.

*Antropologi hukum Islam* adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini memanfaatkan teori-teori dari *antropologi*, sejarah dan ilmu sosial lainnya untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dan diadaptasi dalam berbagai budaya. Istilah *antropologi* berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, kata atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.

Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Ia lahir atau muncul bermula dari keterkaitan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda yang ada pada masyarakat Eropa. *Antropologi* lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat



tunggal, dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. *Antropologi* mirip dengan sosiologi tetapi sosiologi lebih menitikberatkan pada pola interaksi masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Salah satu hal yang menarik dari *Antropologi Hukum* adalah cara pendekatannya. Apalagi sudah dikembangkan satu pendekatan lagi yang awalnya hanya sentralisme, kini sudah ada pendekatan pluralisme. Pendekatan Sentralisme merupakan pendekatan yang menganggap perilaku dalam suatu masyarakat hanya dikarenakan satu sistem hukum. Sedangkan pendekatan pluralisme melihat perilaku masyarakat dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang ada ditengah masyarakat. Sebab, dalam satu ruang lingkup masyarakat selalu ada sistem hukum yang beragam, meski kekuatan mempengaruhinya kecil. Pada kenyataannya, pendekatan pluralisme lebih dianjurkan. Sebab, pada masyarakat tidak hanya ada satu hukum saja, melainkan banyak hukum. Hanya, ada dominasi antara satu terhadap hukum lainnya.

Dalam konteks ini, antropologi hukum melihat perkawinan sebagai manifestasi dari praktik sosial, budaya dan hukum yang ada di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kajian ini mengungkapkan bahwa dalam diskusi antropologi, syarat dan rukun dalam praktik perkawinan menunjukkan sebuah wujud peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula didalamnya mekanisme-

mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*selfregulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).<sup>23</sup>

Dalam kajian *antropologi*, praktik perkawinan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat di Indonesia, terdapat norma-norma khusus yang mempengaruhi cara perkawinan dilaksanakan, termasuk pernikahan anak yang sering kali di pengaruhi oleh tradisi lokal meskipun bertentangan dengan hukum internasional. Penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran penting dalam mempertahankan atau mengubah norma-norma ini.<sup>24</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti dan telaah pustaka ini juga digunakan untuk menghindari dalam memanipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nila Sari Lubis, program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yang berjudul studi hukum tentang Tradisi kawin *marlojong* pada masyarakat desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Peneliti tersebut fokus pada bagaimana pelaksanaan kawin *marlojong* dan apa faktor penyebab terjadinya

---

<sup>23</sup> <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/554>

<sup>24</sup> <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/1230>

kawin *marlojong*.<sup>25</sup> Dan peneliti ini juga hanya membahas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin *marlojong* dan sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku kawin *marlojong*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, telah tampak bahwa penelitian yang dilakukan oleh Nila Sari Lubis membahas tentang penyebab banyaknya yang melakukan *kawin marlojong* yang mana salah satu alasan untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada calon istrinya dan faktor adat yang tidak boleh melangkahi kakak/abang dan juga faktor pendidikan, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang Tradisi *Tombak Boa-boa* di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Perspektif *Antropologi Hukum Islam*, yaitu membahas tentang apa saja yang ditinggalkan ketika ada seseorang yang akan melakukan *kawin marlojong*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sahrial Nasution, program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, penelitian ini membahas tentang ketidakharmonisan rumah tangga bagi orang yang melakukan kawin *marlojong* yang mengakibatkan banyak rumah tangganya tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus, perselingkuhan dan penyebab lain kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sahrial Nasution adalah penelitian ini membahas tentang tingkat keharmonisan kawin *marlojong*

---

<sup>25</sup> Nila Sari Lubis, Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, *Skripsi* (Padangsidempuan: Institut Agama Islam, 2015)

<sup>26</sup> Ahmad Sahrial Nasution, *Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojong Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus di Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri, 2019), hlm. 13.

studi kasus di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu pengertian harmonis, aspek-aspek keharmonisan keluarga, bentuk keharmonisan suami istri, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dan *kawin marlojong*, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Tradisi *Tombak boa-boa* di Desa Situmbaga Perspektif *Antropologi Hukum Islam*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aspan Hudawi Siregar, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan *marlojong* masyarakat batak di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang laki-laki dapat membawa lari seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain dengan tujuan menikahnya. Pada perkawinan *marlojong* ini, pihak perempuan dikenakan sanksi adat berupa denda dua kali lipat dari pemberian pihak peminang ketika acara peminangan (*paturunkon boru*).

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Aspan Hudawi Siregar adalah penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan *marlojong* yaitu seorang laki-laki dapat membawa lari seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain dengan tujuan menikahnya dan didalam *kawin marlojong* ini, pihak perempuan dikenakan sanksi adat berupa denda dua kali lipat dari pemberian pihak peminang pertama ketika acara peminangan

(*paturunkon boru*), sedangkan penelitian penulis yaitu tentang Tradisi *Tombak Boa-boa* terhadap perspektif *antropologi hukum Islam*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Azhar Riyadi s, Mahasiswa pascasarjana Ilmu Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, dengan judul Kawin Lari tetapi direstui, studi tentang tradisi *takko-takko mata* pada masyarakat batak Angkola-Mandailing, Studi ini mengulas tentang perkawinan restu pada masyarakat Batak Angkola-Mandailing, yang dalam istilah masyarakatnya disebut sebagai *takko-takko mata*.<sup>27</sup>

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Azhar Riyadi s dengan penulis adalah jurnal ini membahas tentang kawin lari yang direstui, sedangkan penelitian ini membahas tentang Tradisi *Tombak Boa-boa* dalam perspektif *antropologi hukum islam*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Pajri Lailatul Jumah dan Deny Setiawan, Mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Medan yang berjudul Etnis Mandailing di Panai Tengah yang membahas tentang identitas masyarakat Mandailing di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dapat dikatakan memiliki pembaruan budaya etnik Mandailing dengan melayu.

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Pajri Lailatul Jumah dan Deny Setiawan dengan penulis adalah Jurnal ini membahas tentang tradisi-tradisi, bahasa maupun budaya yang menjadi turun temurun. Kemudian menurut masyarakat etnis Mandailing, *marlojong* merupakan satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat. Sedangkan tradisi *tombak boa-boa* di Desa

---

<sup>27</sup> Azhar Riyadi s, Kawin Lari Tetap Direstui: Studi Tentang Tradisi Takko-takko Mata Pada Masyarakat Batak Angkola-Mandailing, *Jurnal Etnohistori*, Vol. IV, No. 1, Tahun 2017.

Situmbaga perspektif *Antropologi Hukum Islam* membahas tentang *abit partinggal* yang tidak berkembang sebagai bentuk pemberitahuan kepada kedua orang tua bahwasanya telah melakukan *kawin marlojong*.<sup>28</sup>

6. Jurnal oleh Abdullah yang membahas tentang kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum adat (Studi kasus si Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin).

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Abdullah dengan penulis adalah jurnal ini membahas dampak yang akan terjadi ketika ada seseorang yang melaksanakan kawin lari. Kesimpulan dari jurnal ini, *pertama* kawin lari dilakukan oleh pemuda-pemudi yang diketahui oleh kedua orang tuanya. *Kedua*, kawin lari yang dilakukan tanpa sepengetahuan kedua orang tua maupun keluarga dan praktik kedua ini secara umum dilakukan hanya berdua saja antara laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup> Sedangkan penulis membahas tentang tradisi *tombak boa-boa* yang merupakan *abit partinggal* yang diberikan ketika ada yang melakukan kawin lari akan tetapi tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan apa saja yang akan ditinggalkan seorang perempuan tersebut ketika ingin melakukan *kawin marlojong* dengan calon laki-laki tersebut.

---

<sup>28</sup> Pajri Lailatul Jumah dan Deny Setiawan, Etnis Mandailing di Panai Tengah, *Jurnal Antropologi Sumatera*, Vol. 15, No. 1, Edisi Desember 2017.

<sup>29</sup> Abdullah, Kawin Lari dan dampaknya dalam perseptif hukum keluarga islam dan hukum adat, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6, No. 4, 2023.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan lokasi penelitian**

Pada penelitian ini, penulis mengambil di Desa Situmbaga sebagai lokasi untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan, pertama di desa Situmbaga banyak sekali pemuda/i yang melakukan kawin lari akibat tidak di izinkan untuk menikah dengan seseorang yang dia cintai, sehingga menghalalkan segala cara agar keinginannya menikahi seseorang itu tercapai. Yang kedua, memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data secara maksimal di Desa Situmbaga. Yang ketiga, *Tombak boa-boa* ini menjadi salah satu adat istiadat yang tidak bisa di tinggalkan. Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai bulan Juli 2024, penelitian ini dilaksanakan di desa Situmbaga kecamatan Halongonan Timur kabupaten Padang Lawas Utara, alasan memilih lokasi tersebut karena jumlah desa yang ada di kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah kurang lebih 62 desa salah satunya adalah desa Situmbaga yang masih kental dengan adat istiadatnya dan di desa ini tradisi *Tombak boa-boa* dalam pernikahan masih terus di lestarikan oleh masyarakat setempat, maka peneliti memilih lokasi penelitian di desa Situmbaga.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Karena peneliti harus langsung terjun ke masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih koprehensif tentang situasi



setempat.<sup>30</sup> Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial atau budaya dalam lingkungan yang relevan di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memahami tradisi tombak boa-boa dan bagaimana perspektif *antropologi hukum Islam* mempengaruhi praktik tersebut.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, orang tua pelaku, dan pelaku yang telah melaksanakan *tombak boa-boa* di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur.

### D. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang di peroleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian, di dalam penelitian biasanya di bedakan antar data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data skunder).<sup>31</sup>

1. Data Primer merupakan data yang di peroleh dari sumber utama, data primer di peroleh dari informan, data primer dalam penelitian hukum disebut juga data yang di peroleh terutama dari data hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang di lakukan di tengah-tengah masyarakat, Sumber data primer erat kaitannya dengan penelitian hokum empiris.
2. Menurut kamus besar bahasa indonesia atau KBBI, data sekunder adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya atau

---

<sup>30</sup> Conny, R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan keunggulannya, (Jakarta: Grasindo), hlm. 9.

<sup>31</sup> Angga Arniya Putra, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (t.t.:, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 109.

dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Adapun definisi lain, data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya yang sengaja di kumpulkan peneliti untuk digunakan melengkapi data penelitian,<sup>32</sup> data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku-buku atau jurnal ilmiah yang membahas tentang tradisi pernikahan, khususnya tradisi *tombak boa-boa*. Data historis atau dokumentasi mengenai asal-usul dan perkembangan tradisi *tombak boa-boa*. Laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pernikahan adat di Indonesia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:<sup>33</sup>

1. Wawancara : Wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak, dimana satu pihak (interviewer) mengajukan pertanyaan dan pihak lainnya (interviewee) memberikan jawaban. Tujuan wawancara dapat bervariasi, mulai dari pengumpulan data untuk penelitian,<sup>34</sup> pedoman wawancara berkaitan dengan subjek penelitian dalam hal pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan tentang tradisi *tombak boa-boa* dalam kawin lari di Desa Situmbaga, Wawancara ini membantu penulis memahami bagaimana apresiasi dan pendapat dari narasumber mengenai nilai-nilai dan pelaksanaan dari tradisi *tombak boa-boa* yang masih terus dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Situmbaga.

---

<sup>32</sup> Ahmad, dkk, *metode penelitian dan penulisan hokum*, (jambi, sonpedia publishing Indonesia, 2024), hlm. 64.

<sup>33</sup> Ifit Novita Sari, dkk, *metode penelitian kualitatif*, ( Malang, Unisma Press, 2022), hlm. 89.

<sup>34</sup> Smith, J, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Wawancara*. *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 15 No 2 , 2020 hlm. 123.

2. Observasi : adalah proses pengamatan sistematis terhadap objek, peristiwa, atau fenomena untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam konteks penelitian, observasi dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung, dan bertujuan untuk memahami karakteristik, perilaku, atau kondisi tertentu. Observasi juga sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu alam, pendidikan, dan kesehatan, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang diteliti. metode yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan objek penelitian, untuk melakukan interaksi dengan subjek penelitian, peneliti menggunakan pendekatan bola salju sehingga data secara rinci dapat ditemukan.<sup>35</sup>
3. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil wawancara yang hasilnya berbentuk cetak atau tulis. Dokumentasi ini membantu penulis memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang tradisi tombak *boa-boa* dalam pernikahan kawin lari di desa Situmbaga. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang terintegrasi penelitian ini dapat memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap tentang tradisi *tombak boa-boa* dalam pernikahan kawin lari di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif *antropologi hukum Islam*.

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat

---

<sup>35</sup> *Ibdh.* hlm. 90.

kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi, ketekunan dan pengamatan, pengecekan teman sejawat, trigulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang di dasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.<sup>36</sup> metode atau proses yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan, disimpan, atau dianalisis adalah akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan, duplikasi, atau data yang tidak relevan, sehingga hasil analisis dapat dipercaya.

Beberapa metode yang sering digunakan dalam pengecekan keabsahan data meliputi:

1. Validasi: Memeriksa apakah data sesuai dengan aturan atau kriteria yang telah ditetapkan.
2. Verifikasi: Mengonfirmasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan sumber lain.
3. Cross-checking: Membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi.
4. Audit data: Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan.

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Secara istilah analisis data merupakan sebuah kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020), Hlm. 114.

Pengertian lainnya adalah sebuah metode untuk memproses dan mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan.

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru, proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ada beberapa metode dan teknik untuk melakukan analisis tergantung pada tujuan analisis, semua metode analisis data ini sebagian besar didasarkan pada dua jenis teknik analisis data yaitu, teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian.<sup>37</sup>

Proses analisis data biasanya melibatkan beberapa langkah kunci:

1. Pengolahan Data: Menyunting, mengkodekan, dan menyiapkan data untuk analisis.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan informasi melalui metode seperti wawancara, survei, atau observasi.
3. Reduksi Data: Mengurangi jumlah data yang harus dianalisis dengan fokus pada informasi yang relevan.
4. Penyajian Data: Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi untuk memudahkan pemahaman.
5. Penarikan Simpulan: Menyimpulkan hasil analisis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

---

<sup>37</sup> Desy arum sunarta, dkk, *pengantar metodologi peelitian*, (Makasar, Tohar media, 2023), hlm. 103.

Teknik pengolahan data kualitatif merujuk pada serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan data agar dapat memberikan informasi yang berguna. Pengolahan data kualitatif melibatkan beberapa langkah untuk mengorganisir, menganalisis, dan menafsirkan data yang tidak berbentuk angka, seperti wawancara, observasi, dan dokumen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Situmbaga**

Desa Situmbaga merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, desa ini merupakan salah satu desa yang berada di tepi jalan lintas sumatera dan desa Situmbaga cukup dikenal dengan sebutan desa paradat artinya desa Situmbaga cukup dikenal dengan masyarakatnya yang teladan dengan peraturan hukum adat yang disepakati oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur memiliki luas wilayah  $\pm 15000$  hektar. Untuk lebih mengenal desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan HTI
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sihopuk Baru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan PTTN, Batangnadenggan, dan Desa Hutabarunangka
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bolatan<sup>38</sup>

##### **2. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan data penduduk yang di dapatkan dari lingkungan, maka dari hasil observasi dan wawancara penulis yang menjadi subjek peneliti ini

---

<sup>38</sup> Muhammad Yunus Harahap, Kepala Desa, *Dokumentasi*, Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur, (Selasa, 14 Januari 2025), Pukul 20.35



adalah desa Situmbaga kecamatan halongonan timur kabupaten padang lawas utara.

Tabel 1.  
Jumlah Penduduk Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 5 tahun	79	83	162
2	6 – 10 tahun	102	122	224
3	11 – 15 tahun	99	87	186
4	16 – 30 tahun	73	67	140
5	21 – 25 tahun	64	53	117
6	26 – 30 tahun	57	44	101
7	31 – 35 tahun	51	48	99
8	36 – 40 tahun	47	55	102
9	41 – 45 tahun	41	46	87
10	46 – 50 tahun	31	33	64
11	51 – 55 tahun	29	25	54
12	56 – 60 tahun	24	37	61
13	61 tahun ke atas	11	6	17
<b>Jumlah</b>		708	706	1.414

Sumber: Kantor Desa Situmbaga Tahun 2023-2029

Dari tabel di atas sudah diketahui jumlah penduduk Desa Situmbaga 1414 jiwa yang terdiri dari 708 laki-laki dan 706 perempuan. Dihitung berdasarkan kepala keluarga (KK).

Tabel.2

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana	48
2.	SMA	66
3.	SLTP	92
4.	SD	144
5.	Belum Sekolah	33
<b>Jumlah</b>		383

Sumber data: Kantor Desa Situmbaga

### 3. Kondisi Masyarakat Desa Situmbaga


Jika dilihat dari suku masyarakatnya hampir semua adalah bersuku Mandailing. Marga Raja di Desa ini adalah marga Harahap Sehingga secara umum meskipun masyarakatnya ada yang bermarga Siregar, Nasution, Lubis, maupun Daulay, yang pasti marga yang membuka kampung tersebut atau desa tersebut adalah marga Harahap, dan adat yang ada di desa ini masih tergolong kental dan masih memegang teguh adat istiadat dari generasi ke generasi, sehingga permasalahan apapun yang berlaku tetap hukum adat, walaupun dengan pendapat-pendapat yang berbeda-beda, masyarakat desa situmbaga jika dilihat pada usaha sehari-harinya, mereka adalah rata-rata masyarakat petani, pedagang, dan wiraswasta.

Tabel 3.  
KEADAAN MATA PENCAHARIAN  
PENDUDUK DESA SITUMBAGA

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	245
2	PNS	9
3	TNI	7
4	Polri	3
5	Wiraswasta	203
6	Supir	26
7	Pedagang	39
8	Nelayan	1
9	Belum tidak bekerja	46
<b>Jumlah</b>		<b>579</b>

#### 4. Struktur Pengurus Desa Situmbaga

Struktur Pengurus Desa Situmbaga masa khidmat 2024-2029.



#### B. Pelaksanaan Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan

##### Halongonan Timur

Tradisi *Tombak Boa-boa* adalah salah satu istilah yang disebut dalam melakukan kawin *marlojong* dan merupakan hal yang lazim terjadi ditengah masyarakat dalam mewujudkan perkawinan. Tradisi *Tombak Boa-boa* merupakan tradisi yang terdapat di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur. Tradisi *Tombak Boa-boa* merupakan salah satu peraturan ataupun adat yang dilakukan ketika ada yang melakukan kawin *marlojong*. Pernikahan tersebut tidak dilakukan dengan cara lari-lari, hanya saja perginya terkesan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua si perempuan. Kawin *marlojong* ini dilakukan di sore hari atau malam hari, akan tetapi sering dilakukan di malam hari dengan tujuan agar tidak ada orang yang melihat keberangkatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat desa Situmbaga yakni bapak Baginda Kali Harahap yang telah memaparkan secara sistematis pelaksanaan Tradisi *Tombak Boa-boa*.<sup>39</sup>

Tradisi *Tombak Boa-boa* dilaksanakan ketika ada orang tua atau wali kurang setuju jika anak perempuannya pergi diam-diam untuk menikah dengan seorang laki-laki. Apalagi pasangan yang dipilihnya tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria, keinginan dan harapan orang tua/keluarganya. Maka disitulah terjadi seorang anak perempuan yang meninggalkan *abit partinggal* ketika ingin melakukan kawin *marlojong* sebagai sarana untuk memberitahu orang tua si perempuan atau *boa-boa* kepada orang tua si perempuan.

Sebelum perempuan itu meninggalkan rumah, dia terlebih dahulu mencari teman (*pandongani*) yang bersedia menemaninya untuk kawin *marlojong* ke tempat yang dituju. Dalam proses kawin *marlojong*, perempuan tersebut terlebih dahulu meninggalkan perangkat (*tombak boa-boa*) yang menjadi pertanda bahwa kepergiannya bertujuan untuk menikah. Perangkat ini dikenal dengan sebutan "*partinggal*" yang diletakkan ditempat yang mudah terlihat di rumah orang tua perempuan. Biasanya diletakkan di kamar tidurnya berupa:

1. *Abit Partinggal* (kain yang ditinggalkan berupa kain sarung)

Memberi tanda *abit partinggal* (kain pertinggal) atau *abit partading*. Peralatan yang digunakan adalah kain sarung yang tidak ditentukan motif atau warna tertentu, yang diletakkan di kamar tidur perempuan tersebut. Kain ini diberikan oleh seorang laki-laki sebagai tanda keseriusannya untuk menikahi

---

<sup>39</sup> Baginda Kali Harahap, Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 11 Januari 2025, di Situmbaga

perempuan tersebut. Kepergian anak perempuan itu tentunya menimbulkan rasa kehilangan, kekecewaan dan kemarahan yang sangat mendalam di hati orang tuanya.

Kain sarung yang ditinggalkan berfungsi sebagai simbol untuk mengatasi rasa kehilangan, menjadi pengganti yang menghangatkan jiwa saat kerinduan mulai menghampiri. Orang tua akan menyadari kepergiannya ketika dia tidak lagi berada di rumah pada malam hari, terutama jika ia belum pulang saat malam sudah larut. Dengan ditemukannya kain tersebut akan memberikan kepastian kepada keluarganya bahwa dia memiliki niat yang serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan.<sup>40</sup>

## 2. Meninggalkan tanda *Pandok-dok* (pemberitahuan)

Tanda ini berupa uang, kain sarung dan surat yang disatukan secara utuh serta diletakkan di kamar tidur perempuan tersebut. Tanda *Pandok dok* ini memiliki makna sebagai ‘pemberitahuan’. Barang-barang tersebut berfungsi sebagai tanda untuk memberitahukan orang tua bahwa si perempuan telah pergi *marlojong* atau ‘kawin lari’. Dengan melihat tanda yang ada di kamar tidur, Orang tua si perempuan dapat memahami bahwa anak gadis mereka telah mengetahui bahwa anak gadisnya pergi *mambaen rohana* ‘menurutkan kata hatinya’. Tidak ada batasan khusus mengenai jumlah uang yang akan ditinggalkan, syaratnya adalah harus berjumlah ganjil, seperti Rp. 10.500 atau Rp. 100.500,00. Makna dari jumlah uang ganjil yang ditinggalkan ini tidak hanya mencerminkan kepergian perempuan dari rumah, tetapi juga

---

<sup>40</sup> Santi Harahap, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 16 Januari 2025, di Situmbaga

mengandung harapan bahwa langkah mereka dalam memilih jalan kawin lari akan berujung pada pernikahan.<sup>41</sup>

### 3. Surat

Membuat tanda *patobang roha* atau menuakan hati. Caranya, si anak gadis atau laki-laki menulis surat kepada kedua orang tuanya yang menyatakan bahwa mereka benar-benar telah berangkat untuk membentuk keluarga dengan menyebutkan nama si laki-laki dan alamat yang ditujunya.

Isi suratnya sebagai berikut:<sup>42</sup>

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....*

*Ayah, Umak, nakkon su jalaki au be, harana ma kehe au lakka matobang rap bg uccok na bertempat di bolatan, ulang agoan alak ayak rap umak tua au. Onma sebagai peranda hami tinggalkon surat dohot abit partinggalna.*

*Songoni buse ma ayah, umak Harop do hami merujung di pelaminan.*

*Borumu*

*(Saskia)*

Isi Surat dari calon mempelai laki-laki:

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Tarsongonon doda ale tulang dohot nantulang, au don babere munu si sakti. Ulang agoan halak tulang dohot nantulang tu boru ni tulang songoni nantulang na margoar si Saksia, harana madung uoban do boru ni tulang*

---

<sup>41</sup> Masronah Harahap, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 15 Januari 2025, di Situmbaga

<sup>42</sup> Samsinar, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 16 Januari 2025, di Situmbaga

*nagiot lakka matobang tu huta Bolatan. Onma sebagai partanda hami tinggalkon surat on songoni dohot abit partinggalna.*

*Botima tulang songoni nantulang.*

*Harop do hami marujung di pelaminan*

*Bareremu*

*(Sakti)*

Surat ini dikenal dengan *surat partinggal*. Dengan adanya surat *partinggal*, kedua orang tua si perempuan akan mendapatkan kepastian mengenai keadaan anak mereka, termasuk dengan siapa dan dimana ia berada pada saat itu. *Surat partinggal* ini bisa saja ditulis oleh perempuan ataupun laki-laki tersebut.

4. *Adong Donganna/ Pandongani* (harus ada yang menemani perempuan ke rumah laki-laki tersebut)

Ketika ingin melaksanakan kawin *marlojong*, ia perlu mempersiapkan teman atau *pandanganinya*. Fungsi *pandongani* ini adalah sebagai pengawal dan teman bagi gadis tersebut. Yang bisa dijadikan sebagai *pandongani* yaitu *bujing-bujing* (anak gadis) dan alangkah lebih baik jika berasal dari kerabat dekat. *Pandongani* ini akan tinggal di rumah laki-laki itu bersama perempuan yang melaksanakan kawin *marlojong* selama proses adat dan agamanya berlangsung.<sup>43</sup>

Setelah perempuan tersebut tiba di rumah laki-laki, terlihat orang tua dari pihak laki-laki merasa senang atas kedatangan calon pengantin tersebut,

---

<sup>43</sup> Baginda Kali Harahap, Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 11 Januari 2025, di Situmbaga



meski ada rasa takut kepada orang tua perempuan. Maka diadakanlah pertemuan antara *kahanggi*, *anak boru* dan semua pihak yang berpengaruh di Desa tersebut seperti Kepala Desa, *Rokkaya di huta*, *Hatobangon*, dan *Raja ni adat* ( *pamasuk ni hutana*).

Setelah semuanya sudah dikumpulkan, maka akan diadakan musyawarah untuk mendapatkan bagaimana jalan keluar ataupun solusinya. Adapun yang terlibat dalam musyawarah ini adalah:<sup>44</sup>

a. *Kahanggi*

*Kahanggi* adalah istilah dalam budaya Mandailing yang merujuk pada kelompok kerabat atau teman semarga yang memiliki hubungan darah. Dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, *kahanggi* termasuk dalam tiga unsur utama, bersama dengan *mora* (keluarga pihak perempuan) dan *anak boru* (keluarga pihak laki-laki). *Kahanggi* dapat dibedakan menjadi *kahanggi samudar*, yang merupakan keturunan langsung dari nenek dan *kahanggi pareban*, yang mencakup kerabat dari keluarga berbeda tetapi menjadi *anak boru* dari satu keluarga tertentu.

b. *Hatobangon*

*Hatobangon* adalah kaum tua yang dituakan dalam adat, sesepuh atau tobang-tobang yang ada dalam adat Mandailing. Artinya, bukan berarti usia tua disebut *hatobangon*, akan tetapi karakter dan sifat “*Natobang*” sehingga paham tentang hukum adat, istiadat, pernikahan maupun agama. Yang dimaksud dengan *hatobangon* ialah tokoh adat dan tokoh agama yang dimana *hatobangon* tersebut dapat menjadi peradilan desa.

---

<sup>44</sup> Masronah Harahap , Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 15 Januari 2025, di Situmbaga

c. *Raja di huta*

*Raja* adalah pemimpin yang membuka suatu kampung tersebut, yang dimana turun temurun dari nenek moyang hingga cucu-cucunya dan seterusnya. Gelar ini merujuk pada orang yang memimpin dan mengatur suatu kampung atau pedesaan. Selain itu, seorang raja ini juga memiliki pengaruh besar dalam lingkungan tertentu.

d. *Anak Boru*

*Anak Boru* adalah orang yang memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan bagi keluarga mora dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan serta membantu dalam berbagai acara adat. *Anak boru* disebut sebagai “*Obor di kegelapan malam*” karena mereka berfungsi sebagai pemandu dan penopang kehidupan dalam struktur adat Batak.

*Alusni Raja Pamusuk* (Kata-kata dari *Raja Pamusuk*): “*Baen madung sude na hadir hamu suhut asa anak boru, bope hatobangon na, songon I do hita nadiikat ni adat tai adong na manjadi parsuoan ima burangir diginjang pinggan na pabaca-bacaonta onpe da anak boru di buat ma, asa disurduhon tu sude hatobangon asa na hadir on asa tu ompui botima*”.

*Asa di surduhon anakboru ma, on ma nadidok burangir barita sangape burangir sahat-sahat, pasahatkon namasa di bagas niba dihita sudena halak batak.*

Kemudian setelah kata-kata dari raja pamusuk, maka anak boru yang akan bertanya, bagaimana jalan keluarnya?

*Alus ni Raja Adat* (jawaban dari raja adat): “*Onpe nada sala be didokkon ma aha do dalan ro baen madung lugut hita botima*”. (meminta penjelasan untuk apa dikumpulkan semua orang di rumah laki-laki tersebut).

*Hata ni Suhut* (jawaban dari suhut): “*Jadi botimada rajakku asa maradu hatobangon nami baen anak ta si Uccok salama naon sada ibana doro sadalanan tai ompot borngi.. ... arion, mardongan ibana ima anak nisi gadis/sanga si saskia asa marombongan. Dibalik ni ima naiba sangape mardomu biar tu hamudo parsandaran ni tondi rap badan nami sudena, onmada dalanna baen bahat dope hurangna tambai amu.*

*Hata ni Kahanggi* (jawaban dari Kahanggi): “*Laing sauduran do hata nami rap sude manyombahon satontang na dioban ni anak nami. Laing harop do roha nami ulang nian dilanglang pausayang munu tu hami asa nian salose anak on sian adat botima*”.

Selesai dari kahanggi, maka anak boru langsung menjawab perkataan kahanggi:

*Hata ni anak boru* (jawaban dari anak boru): “*Santabi da sude maradu hatobangon, tarlobi tu joloni ompui, Laing hata nami anak boru na manjuljulkon morana anso salose nian pangalaho ni tulang na posoon, botima.*

Setelah itu, anakboru akan bertanya kepada ompui:

*Alus ni Raja pamusuk* (jawaban dari raja pamusuk): “*Baen madung jojor sudena hata munu satontang anak namaranak tulang na martulang ima madung sala mangihutkon adat tai, onpe dison do sudena hatobangon songoni raja tarlobi oppui sudena salose doi, botima.*

Semua perkataan akan terjawab disambut dengan jawaban dari *hatobangon*.<sup>45</sup>

*Alusni Hatobangon na* (jawaban dari *hatobangon*): “*Jadi botimada manjagit hata munu sudena. Baen madung surdu ima burangir na hombang na dua sarangkap mangkombangkon pangidoan munu aso nian rap tajagit na dioban ni daganak munu on. Hamipe sude hatobangon na sapanjagit ma dihata ni burangir munu, tai baen dison do ompui na malo palalu asa namalo panggana adat hami sorahon ma tu ibana, rap tasorahon, botima.*

Kemudian *anak boru* bertanya kepada raja solusi yang pasti: “*baen madung sapanjagit sudena na hadir asa hatobangon dibagasan huta tudia doma Rajaku pangalahona botima*”.

*Alus ni raja pamusuk* (jawaban dari *raja pamusuk*): “*Jadi botimada hamu sudena suhut bolon. Songoni do tona dihita na marhuta sian omputa na parjolo, muda adong na masa dibagas niba dipalagut sude koum dohot kahanggi, anakboru tarlobi pastak dibagasan huta niba onpe tona dihita sian omputai.*

*Muda madung maroban si jop ni roha tu bagas niba dibaen ma burangir sise-sise ima maksudna manyapai boru naro sanga ise do na ditopotna. Bettak na lilu sian na mambuat soban do, sangape na hagolapan anso ta boto dengganna. Onpe orang kaya/anakboru di titik ma namanjadi burangir sise-sise anso rap ta sise botima. Onpe dipajamahonma burangir taon tu hita sudena boru tu boru naro sanga bia alusna*

---

<sup>45</sup> Baginda Kali Harahap, Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 11 Januari 2025, di Situmbaga

Setelah semua tokoh masyarakat menyampaikan atau memberikan pandangan masing-masing, tiba saatnya untuk mendengarkan maksud dan tujuan dari perempuan yang kawin lari tersebut.

*Hata ni boru na dilojongkon* (jawaban perempuan yang kawin lari):<sup>46</sup>

*Baen madung disurduhon sude hamu hatobangon tarlobi raja adat tu au burangir sise-sise, onpe da jawabku nalaing langka matobangma tu huta Situmbaga on mandapotkon abangi ima namargoar si Uccok dongan saparkaccitan. Botima.*

*Baru mangkuling muse ma: “Jadi botimada raja adat/ompui, baen madung rap ta bege sudena alus/hobar ni nadioban ni daganakta hitama sude na ditopotkonna dongan tangkas marrongit ma di hita, onpe orang kaya laing songonido tutur ni hita dipadalanma burangir boru ima nadisurduhon ni donganna, burangir di haronduk boru martutupi botima.*

*Burangir boru* (daun sirih pengantin) ini diserahkan oleh *pandongani* perempuan tersebut kepada semua undangan yang hadir dengan mendahulukan *raja adat* setelah itu kepada semua yang datang.

Baru disambung *hata ni ompui: Baen madung margolap niari halide di pardalanan asa adong sonang niroha harana mabiar, onpe orang kaya dibaen ma santan pamborgoi, tu halani anso mulak nian tondi tu badan tona ni ompui tu hita botima.*

Acara selanjutnya yaitu *mamin santan pamborgoi* (minum perasan kelapa) serta makan nasi *pahoras tondi* kepada pasangan tersebut. Setelah

---

<sup>46</sup> Masronah Harahap, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 15 Januari 2025, di Situmbaga

selesai makan, *orang kaya* akan menanyakan kepada *ompui* bagaimana langkah selanjutnya.

*Alus ni ompui* (jawaban *ompui* atas pertanyaan *orang kaya*): *Baen orang kaya sala hita di adat, angkon natibu ma kehe tu morantaan paboahon ulang be agoan satontang diboru na madung dijoloni hatobangon di Huta Situmbaga on sala mangihutkon adat. Ima nadua sauduran pataru bodil somba. Botima sangape biado satontanng pangalaho ni sere pe pangalaho ni namangalojongkon boru.*

Pada tahap inilah pihak laki-laki mempersiapkan hantaran ke rumah perempuan tersebut sekaligus menyelesaikan urusan agamanya.

*Bodil pangentek ima: Sanjata natalu mangalo dongan monang mangalo musu digonti sannari dohot di namot (hepeng). Ihut tuson ima nadidokkon apus ilu tu inangna (harana natarbaen mangkobar adat anggo nada dipasip inangna mangihutkon adattai). Botima. Asa pake pandok-dok abiton, dohot hepeng saro sannari. Baruma langka na patoluon ima mangkobar adat ni boru sanga satampul dua lancim munu lalu malungun/maroban lungun lalu mangkobari adat. Sannarion laluma simatobang ni boru mambutongi mangan/paebat boruna asa lalu mangalehen runtuk-runtuk sudena indahan tungkus na, ima indahan tungkus pasae robuna. Botima.*

*Hata ni suhut na mambutongi mangan: Santabi sampulu tu sudena raja-raja maradu hatobangon nami, baen madung lagut hita sudena ima amang patidahon holong niroha nami tu hamu nadua, on na payak dijolo munu guna na bacaon dohot masukkon tu roha munu, sude madung hadir*

*koum-koum ta asa raja-raja baen patoruk rohama sude asa ingot ma amang bope parumaen ulang songon nadidok: aek lalu batu bonom, anso nian songon dalan marpanudu, lat-lat songon adian. Sudenaon masongon nadapot hita pasanggadongan asa ulang nian dao roha munu palu-palu ni mengmengdo on godangan nadipasuna. Satahi saholongan hamu sauduran muda muda mardalan unang songon tanduk na paleang-leang. Marsipahiutan songon na mangite di gadu. Baen bahat dope ison uda, amangtuamu asa anakboru tu halahi ma namalo patama patumbukkon asa botimale amang sangape parumaen.*

*Hata ni amangtua/amang uda na: Ale amang naso hami permuda sayang, madung diida ho holong ni roha ni ama inanta anso asa hita sude namarkahanggi ulang parmomo hamu sude on. Tai baen ma hadengganan na manjadi hadomuan, ulang dibaen teas na manjadi parsarakan ni roha. Tubuan lak-lak, tubuan singkoru nian hamu asa sannari on, tubu daganak nadege-deges asa na pintar-pintar. Dohot manjadi keluarga na aman dohot sejahtera ninna sannari.*

*Ingat hamu sudena sipaingot ni koum-koum ta. Ulang gabe nada adong artina tujoloan, anggo sipaingot nami nada ginjangbe idoma pangidoan nian sayur matua bulung sian on tujuluan. Bahat dope koum-koum ta halahima napatamasa. Botima.*

*Hata ni inang na mambutongi mangan mangupa*

*Ale amang, parumaen*

*Sude lagut hita nasapanggadongan, anak borutta asa pisang raut ta, di langka-langka munu nadung langka matobang, baen sidang adat dohot*

*ibadatna, tarsungul ma roha nami sudena patidahon holong ni roha, ima na payak dijolo munu, butong ma tondi dohot badan munu asa madung di ida hamu haroro ni koum-koum ta on, antong ulang baen hamu mago sian roha tai ingot hamu ma on gabe suratan tumbaga di andora, sude pambaenan ni maraud hatobangon tarlobi Raja adat nada adong be amang hurang na martua mamora nian tujolo on perkawinan namaroban hadomuon tu hita sudena na markoum apalagi namarhuta. Madung da on amang sinta pangidoan nami saut jala tulus anso nian.*

*Naga-naga tus-tus*

*Naga-naga ditomboman*

*Baga-baga nami madung tulus*

*Sude tondi ta nian marsigoloman*

*Botima ale amang, jala parumaen.<sup>47</sup>*

*Hata ni Kahanggi/Nanguda, inantuana: Mauliate ma nian hita sudena na marlagut di loloanon laing sauduran do hata nami rap dohot inangmu, baca hamu ale sudena amang, paarumaen na masa na tuhitaon haroro ni sude anak boru ta na malungun tu hadomuan do sude, malo hamu mambalos on, ima hata ni adat elek mar anak boru ulang dibaen tois na manjadi hamagoan, tangi hamu disululuton jala inte di siriaon.*

*Onma sude pangalaho na manjadi parsuoan anso dalan dalam marsibotoan, onpe nada ginjang be hata na sauduran na songon namangite digadu ale amang, parumaen. Horas hamu na dua di ginjang ni ari sapangambe sapanaili ido halak nian di hutana botima.*

---

<sup>47</sup> Hanifah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 18 Januari 2025, di Situmbaga



*Hata ni anak boru/pisang raut: Horas do hita sudena ale amang inang sinurnapinahan gabe nian nadi ula, sayur matua bulung hamu sian on tu ginjang ni ari. Muda martua hamu dohot mada hami anak boru munu on. Tubuan lak-lak nian tubuan singkoru, parjolo si suan pandan anso adong tumpuk nami, malo hamu mambuat roha nami, hami sude na anakboru munuon.*

*Di tampul buling ni supi*

*Diparsaong bulung siala*

*Ulang hamu manyolsoli tu pudi*

*Nada hurang be si paingot na suada*

*Marsinondang nian songon bulan*

*Marsinar songon mataniari*

*Horas hita sudena na sasanggar si ria-ria*

*Ulang adong nian jolo na muba markoti*

*Botima ale amang inang nami panyundutina harop malo mar roha na monang mangalo musuh, talu mangalu dongan. Lat-lat nian songon adian marpatudu songon dalan sinur sude na pinahan gabe na diula. Horas ma hita sudena, botima.*

*Hata ni anak boru waktu mangupa: Ale amang nami maradu hatobangon, parjolo do hami mandok mauiliate rap dohot mora nami marnida sude haroro munu asa pangurupi munu tu hami sudena. Jadi botimada tulang na poso madung diida hamu pambaenan ni amanta on rap dohot koum-koum ta, on ulang da tulang mago-mago sajo on, gabe songon ni dok aek lalu batu bonom sajo.*

*Baen hamuon gabe suratan na denggan tu roha munu, asa gabe bacaon siseon, anso manjadi rumah tangga langka matobang na mambaen hadomuan asa ingot-ingot koum sudena, sipaingot ni ama inanta on anso adong binaen munu sanolion tu pompar munu.*

*Martua hamu asa mamora anso laing dohot hami anak boru munuon. Onpe saima hata nami sudena botima. Baru di udurkon pisang raut (anak boru ni anak boru na).*

*Hata ni pisang raut: Horas ma hita sudena asa tarlobi sudena hatobangon songon I oppui. Tangkas madung di ida sudena di baen amang inang taon nagabe suri ingoton di hamu asa sude na haroro ni koumta, ima naro di undang (di ontang) amanta harani pahae simanggurakpahulu sitipulon, imada sude ingot hamu di hari sadarion. Suratan tumbaga on di roha munu. Anggota hata ni pangupa da lian dison raja-raja asa hatobangon tarlobi oppui halai do na malo pajojor si tamuang ni suhut rohakku, onpe sauduran do hata nami sudena.*

*Hata ni hatobangon waktu mangupa: Jadi botimada di sude siadang ni adat siulaon on. Angke ima patidahon ni roha ni amanta inanta asa sude hamu na sapanggadongan na sasanggar si ria-ria. Ima madung di putus ni tali dohot pokat disada hatiha ima landasan (pangupa) na payak di jolo munu. Baen maon jadi ingoton lopus matobang anso malo hamu mambaen hadengganan tu pompar munu asa gabe tiruan na jeges tu rohamunu on sudena.*

*Madung sudena dison koum-koumta asa anak ni raja-raja na balok bopena leban malo hamu mangalung roha nian sudena. Denggan hamu*

*namarkahangi elek na maranak boru, jala hadop nian marmora. On do sitiopan muda di hita halak namaradat sanga namamboto didia do pardomuan ni partubu botima. Baen dope koum-koumta apalagi tarlobi di raja pamusuk ibana ma asa orang kaya na malo pajojor isi ni roha ni suhut bolon, botima.*

*Hata ni oppui mangalehen tuntunan/ hata si mora-mora dung salose adat dohot ibadat na:*

*Ala sudena parsuoan on nadiraut ni hadenggan na marhuta morkoum hita sudena. Baen diama dolan na hami pajuguk hamu nadua di jolo ni hita sudena, ima kirim solom ni moranta sian huta (alamat orang tua si perempuan) anso di lehen di hamu sipaingot dohot pangalaho matobang asa gormu bayo pangoli ima rokkaya (nama yang ditentukan adat setelah menikah) ima goar ni oppumu asa dapot nian manarimo tondi tu badan, harana hita sudena halak batak goar ni oppung niba do di baen apalagi madung mate. Songondia jojak ni opputtai ulang muba markoti laing songoni ma tu pudion, dapot tarobankon. Oban saripe maon tu dalan ni adat dohot agama, asa hukum ni pancasila ondo sitiopan di ginjang ni portibi on. Satahi saoloan hamu nadua, sinurna pinahan gabe nian na diula. Sude sipaingot ni koum-koum taon gabe sulu di hamu na dua tu jolo naon.*

*Maranak marboru songon anjuran ni agama, Hidup keluarga sejahtera marsitutu harejo aso dapot na di cita ni roha. Ulang dibaen hamu songon pangalaho ni alak nalupa. Ingot do hamu hata ni adat. Tampar marsipagodangan udut marsipaginjan, tek-tek marsitektekan, elek mar*

*si elekan do hangoluan on, sobar do najadi, anggo mandele nada tulus, mata guru ro hasiseon hita sudena ulaon. Sayur matua bulung ma nian hamu. Pir tondi matogu horas hita sudena, botima.*

*Hata-hata sipaingot tu nadua sauduran dung salose adat na dohot ibadatna pangidoan ni suhut*

*Sian barisan hatobangon: mauiliate sude di parlagutanta marhite hite di langka munu baen soni pangidoan ni moranta baen dung salose adat dohot ibadat na anso I lehen hata si mora-mora tu hamu na dua, parjolo hami matobang asa madung bahat sira hami pangan songoni pangalaman haccit sonang ni roha namar hipe. Onpe ligi hamuma tiruan nadenggan dibaen hombar balok niba. Muda adong na masa na muba tong ma di ihutkon asa denggan tutur niba tu dongan na dua tolu asa hadop tu mora domu markahanggi elek tu anak boru niba, mata guru roha siseon. Antong dapot hamu ripena salumpat saindege sipangalaho dinamasa.<sup>48</sup>*

Setelah acara ada semua selesai maka disuruhlah *naposo bulung* (anak muda) Desa itu untuk menyampaikan kepada orang tua pihak perempuan bahwa laki-laki tersebut telah melarikan anak perempuannya dengan maksud untuk menikah. Sekaligus untuk memberi kabar kepada *Harajaon* dan *Hatobangon* begitu juga *orang kaya* (tokoh adat), seraya *manyurduhon burangir boa-boa* (memberikan daun sirih) agar sudikiranya untuk melihat, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan perempuan tersebut ke rumah si laki-laki, apakah terlambat pulang dari tempat main atau hendak *langka matobang* (menikah).

---

<sup>48</sup> Halim Muda, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 18 Januari 2025, di Situmbaga

Jika perempuan tersebut menjawab hendak melangsungkan pernikahan, maka *hatobangon* akan musyawarah mengenai siapa yang akan pergi ke rumah orang tua si perempuan mengantar *Bodil Pangantak/ Bodil Pangoncot/ mandokkon ulang agoan* (maksudnya menyuruh orang yang mengatakan kepada orang tua perempuan bahwa anak perempuannya telah berada di rumah laki-laki pilihan hatinya untuk menikah) supaya orang tua perempuan tersebut tidak lagi kecurian dimana keberadaan putrinya dan agar orang tua perempuan tersebut tidak lagi menarik anaknya kembali ke rumah orang tuanya, karena sudah berada di rumah laki-laki dan akan melangsungkan pernikahan (*langka matobang*). Yang mengantar *Bondil Pangantak* ini ada 3 orang yaitu *mora, kahanggi dan anak boru* (tokoh adat).

Yang akan membawa hantaran berupa *Burangir Panyurduhon* (Daun sirih), begitu juga si perempuan tersebut, dia akan menyediakan Daun sirihnya yang berupa *burangir boru* (Daun sirih pengantin), untuk dibawa kepada semua keluarga/saudaranya yang digulung dalam satu tempat atau di dalam kain yang isinya pun beragam, sesuai dengan isi hatinya. Kalau dulu, dititipkan juga kain/saputangan ganti tangan anak perempuannya untuk mengusap air mata ibunya, tapi sekarang kain ini dibawa dan dikasih pada saat akan menyerahkan mahar perempuan.

Begitu juga sebaliknya orang tua perempuan juga akan mengumpulkan *harajaon, hatobangon* untuk menerima seserahan dari pihak keluarga laki-laki. Dan apabila orang tua si perempuan setuju dengan jalan kawin lari yang dipilih anak perempuannya, maka disini jugalah dikatakan

berapa jumlah mahar yang akan dibawa pihak keluarga laki-laki jika nanti mereka datang untuk *mangkobar boru*.

### **C. Perspektif *Antropologi Hukum Islam* terhadap Pelaksanaan *Tombak Boa-Boa* Di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur**

*Antropologi Hukum Islam* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum, *antropologi hukum islam* ini adalah suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya bahkan dari antropologi sosial.

*Kawin marlojong* adalah praktik pernikahan yang dilakukan tanpa proses formal yang biasa dilakukan dalam pernikahan adat atau agama. Praktik ini sering kali tidak melibatkan proses pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan adat setempat.

Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk mengatur anggota-anggota masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan masyarakat bersangkutan. Kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang telah ditetapkan batas-batas dan sanksi-sanksinya itulah norma hukum. Jadi, semua pelaksanaan kaidah-kaidah yang mempunyai sanksi adalah sistem kontrol sosial dan aspek-aspek kontrol sosial yang dipertahankan masyarakat merupakan proses hukum.<sup>49</sup>

Dan *antropologi* ini memiliki lima bagian, yang mana salah satu bagian tersebut adalah Masalah sejarah asal dan perkembangan manusia (atau evolusinya)

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, (Jakarta: CV, Rajawali, 1984), hlm. 160.

secara biologi. *Antropologi hukum Islam* dapat membantu memahami hubungan antara hukum islam dengan budaya lokal. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat melihat sisi hukum Islam yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia.

Objek *Antropologi hukum* adalah:

1. Perilaku hukum masyarakat;
2. Budaya hukum masyarakat;
3. Cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk-produk turunannya.

Sejak *antropologi hukum* itu merupakan bagian dari *antropologi*, objeknya pun lebih sempit daripada objek *antropologi*, yaitu manusia didalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan perilakunya. Ilmu pengetahuan *antropologi* memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.<sup>50</sup>

Secara keseluruhan, antropologi hukum islam mengungkapkan bahwa perkawinan adalah suatu institusi yang kompleks, dimana aspek normatif hukum bersinergi dengan praktik sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang perkawinan dalam islam tidak hanya terbatas pada teks-teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya dimana praktik tersebut berlangsung. Penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran penting dalam mempertahankan atau mengubah norma-norma ini. Melalui perspektif antropologi, syarat dan rukun ini mencerminkan peraturan lokal yang

---

<sup>50</sup> Tajul Arifin, *Antropologi hukum islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hlm. 2.

berasal dari kebiasaan masyarakat (hukum adat) dan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial.

Hasil observasi peneliti dari perspektif antropologi hukum islam ini, yang mana zaman sudah semakin berkembang, akan tetapi aturan adat tidak ikut berkembang juga, maka seorang Raja yaitu Bapak Baginda Kali memberikan keterangan terhadap aturan yang tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut yaitu:

*“Zaman dahulu tidak ada yang namanya hp, belum canggih tehknologi, dan Tombak Boa-boa ini udah menjadi peraturan di desa ini, tidak bisa lagi di ubah-ubah, karena tidak semua desa memiliki tradisi ini, makanya di gunakan lah tradisi tombak boa-boa ini ketika ada yang melakukan kawin lari.”<sup>51</sup>*

Pernyataan selaras juga dari orang tua pelaku atau Ibu Zuhrina yaitu:

*“Dulu pung gak ada hp, jadi kalau mau kawin lari harus make abut partinggal, kalau gak ada di tinggalkan itu, berarti kamu gak mematuhi aturan di kampung itu”.<sup>52</sup>*

Jadi, dari keterangan diatas mengatakan bahwa perkembangan zaman tidak dapat mengubah aturan adat yang sudah berlaku. Tradisi *Tombak Boa-boa* akan terus dilaksanakan sebagai alat atau sarana yang digunakan ketika ada yang ingin melaksanakan kawin lari. Dan tradisi tombak boa-boa ini sudah menjadi suatu keharusan jika ada yang ingin melaksanakan kawin lari.

Di dalam *antropologi hukum Islam* ini memberikan perspektif yang mendalam mengenai perkawinan, menekankan pentingnya rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Dan dalam konteks ini, *antropologi hukum* melihat perkawinan sebagai manifestasi dari praktik sosial,

---

<sup>51</sup> Baginda Kali Harahap, Tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 11 Januari 2025

<sup>52</sup> Zuhrina, Tokoh masyarakat, *Wawancara*, tanggal 17 Januari 2025



budaya dan hukum yang ada di masyarakat. Dari perspektif antropologi, *kawin marlojong* dapat dipahami sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, budaya atau sosial. Misalnya, praktik ini mungkin dilakukan karena keterbatasan ekonomi atau untuk menghindari biaya pernikahan yang besar.

*Antropologi hukum* mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan praktik sosial dan budaya. Dalam kasus *kawin marlojong*, *antropologi hukum Islam* dapat membantu memahami bagaimana praktik ini terbentuk dan berdampak pada masyarakat, serta bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dengan praktik sosial untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan sah.

Dalam hukum Islam, tradisi *tombak boa-boa* ini sah karena tidak bertentangan dengan ajaran syariat islam dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jika ada unsur-unsur yang bertentangan, maka tradisi tersebut harus ditolak atau disesuaikan agar sesuai dengan ajaran agama islam.

Adapun sumber hukum Islam tersebut yaitu:

1. Al-Qur'an, yaitu kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafadz berbahasa arab dengan makna yang benar sebagai hujah bagi Rasul, sebagai pedoman hidup, dianggap ibadah membacanya dan urutannya dimulai dari surah Al-Fatihah dan di akhiri surah An-Nas serta dijamin keasliannya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.), hlm.23

2. As-Sunnah, dalam istilah *ushul* adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi.<sup>54</sup>
3. Al-Ijma', yaitu kesepakatan atau persetujuan bersama atau konsensus yang terus menerus berlangsung hingga berakhirnya masa hidup para mujtahid terkait.<sup>55</sup>
4. Al-Qiyas, berarti mengukur, mempersamakan dan membandingkan sesuatu dengan semisalnya.<sup>56</sup>
5. Istishab yaitu segala hukum yang ada pada saat ini pasti telah ditetapkan pada masa lalu.<sup>57</sup>
6. Istishan adalah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam menanggapi beberapa masalah, atau memilih satu hukum dan mengesampingkan hukum lainnya atau mengecualikan hukum yang bersifat *juz'i* atau mengadakan takhsis terhadap hukum yang bersifat *'am*.<sup>58</sup>
7. Maslaha Mursalah mencerminkan fleksibilitas dalam penalaran hukum islam dan memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 73-75.

<sup>55</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 83

<sup>56</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hlm. 629

<sup>57</sup> Moh. Mufid, 2018, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Kencana, hlm. 101

<sup>58</sup> Muhammad Ufuqul Mubin, *Istihsan dan Kontekstualisasi Hukum Islam Perspektif As-Sarakhsi Dan Asy-Syatibi*, (Lamongan: Nawa Litera Publishing), hlm. 22

<sup>59</sup> Hendri Hermawan, "Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 4, no. 1 (2018) : 65

8. Urf, secara bahasa adalah segala perilaku baik yang berlaku di masyarakat yang telah menjadi kebiasaan. Dan uruf ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Urf<sup>60</sup> Shahih, yaitu suatu kebiasaan yang benar atau tidak bertentangan dengan ajaran agama islam
- b) Urf<sup>60</sup> Fasid, yaitu suatu kebiasaan yang rusak, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>60</sup>

Tradisi ini termasuk ke dalam uruf Shahih karena tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

#### **D. Analisis Studi Hukum dari Pelaksanaan Tradisi *Tombak Boa-boa* dan Sanksi Hukumnya di Desa Situmbaga**

Pelaksanaan perkawinan di masyarakat Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur kurang lebih 30% menempuh jalan kawin *marlojong* atau menggunakan tradisi *tombak boa-boa*. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa kawin *marlojong* berdampak pada pelaksanaan akad nikah, terkait dengan sanksi pidana, kafa'ah, mahar, peralihan wali dan pelaksanaan *ijab qabul*.

##### **1. Tidak Berbakti**

Pada saat perempuan melangkahkan kaki ke rumah laki-laki pilihan hatinya tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tuanya maka bisa dikatakan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dan sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan hal ini juga sudah tercantumkan dalam Qs. Al-Isra':23 yang artinya ayat ini memerintahkan untuk menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini bisa menjadi dasar untuk mempertimbangkan

---

<sup>60</sup> Abd Al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 258.

implikasi dari kawin lari yang bisa menyalahi perintah berbakti kepada kedua orang tua.<sup>61</sup>

Kawin lari sering kali menyulitkan orang tua karena mereka merasa hak mereka untuk menikahkan anak mereka di langgar.

## 2. Sanksi Pidana

Dan jika orang tua perempuan tetap tidak setuju atau tidak merestui anak perempuannya kawin *marlojong* dan bersikeras untuk menarik kembali anak perempuannya, sehingga orang tua perempuan tersebut melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib maka bisa dikenakan sanksi pidana karena perbuatan si laki-laki melarikan anak perempuannya secara diam-diam disamakan dengan pencuri. Sebagaimana pasal pencurian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 yang berbunyi: “*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah*”.

## 3. Wali Nikah

Dalam hal wali nikah adalah orang tua si perempuan. Jika orang tua si perempuan tidak merestui dan tidak mau menjadi wali nikah untuk anak perempuannya begitupula dengan anggota keluarganya tidak bersedia, maka terpaksa harus memilih wali hakim untuk menikahkan anak perempuannya tersebut.

---

<sup>61</sup> Qs. Al-Isra : 23

#### 4. Pencatatan Nikah

Pelaksanaan kawin *marlojong* ini sering kali dicatatkan pernikahannya karena faktor waktu dan situasi. Pernikahan yang tidak dicatatkan akan merugikan pihak perempuan karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ke depannya maka perempuan tersebut tidak bisa menuntut hak-haknya kepada laki-laki tersebut. Supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5,6,7 :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat;
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di atur dalam UU Nomor 22 tahun 1946 jo. UU Nomor 32 tahun 1954

Pasal 6:

- a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak ataupun belum didaftarkan.

Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.

Jadi berdasarkan hal tersebut kawin *marlojong* ini sah secara agama meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah. Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan.<sup>62</sup>

Akan tetapi di Desa Situmbaga banyak yang melakukan kawin *marlojong* tetapi didaftarkan juga, karena sebelum mereka melangsungkan perkawinan, *lakka* mereka di baguskan terlebih dahulu sehingga baik agama ataupun pencatatan Nikahnya tetap sah. Sehingga tidak ada aturan yang menyalahi perkawinan mereka.

## 5. Biaya Perkawinan

Mengenai biaya perkawinan, jika dikaitkan dengan nika dengan cara lamaran. Maka nikah dengan cara kawin *marlojong* lebih untung dibanding dengan acara lamaran. Nikah dengan acara lamaran terkesan menghambur-hamburkan uang, karena mulai dari proses sampai akad nikah dan akhirnya

---

<sup>62</sup> Baginda kali, Tokoh adat, *Wawancara*, tanggal 11 januari 2025, di Situmbaga

resepsi akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, sehingga akan berakibat akan tidak ada modal untuk berumah tangga kedepannya.

Sebaliknya kawin *marlojong* ini hanya butuh uang untuk *tuhor boru* dan resepsi kecil-kecilan sampai terus ke akad nikah. Sehingga modal untuk membina rumah tangga kedepannya akan lebih banyak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi *tombak boa-boa* di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur yaitu salah satu sarana yang digunakan masyarakat desa Situmbaga ketika ada yang melaksanakan kawin lari dan dalam tradisi *tombak boa-boa* tersebut harus menyediakan kain, surat dan uang sebagai tanda partinggal yang ditinggalkan calon mempelai. Tradisi *tombak boa-boa* ini sah karena tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama islam dan ini bisa disebut dengan *urf shahih*.
2. Perspektif *Antropologi Hukum Islam* menyatakan bahwa setiap ada yang melaksanakan kawin lari maka akan dikenakan hukum adat, seperti *tombak boa-boa*. *Tombak boa-boa* ini menginformasikan berpindahnya anggota kelompok sosial kepada kelompok lain. Adapun isi dari *tombak boa-boa* tersebut: *pertama*, kain yaitu mengikat dan melingkar. Kain itu dimaksudkan untuk mengikat persatuan *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora* dan mengikat persatuan antar *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* dari kedua belah pihak. *Kedua*, Uang yang artinya menimpali mahar dan uang tersebut harus ganjil karena hukumnya masih gantung dan akan diselesaikan setelah akad. *Ketiga*, surat merupakan awal pengalihan tanggung jawab dari orang tua perempuan kepada calon mempelai laki-laki.



## B. Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *tombak boa-boa* masih dijalankan oleh masyarakat Desa Situmbaga sebagai bagian dari proses adat dalam pernikahan. Dalam perspektif *antropologi hukum islam*, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *urf shahih* (adat yang sah) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pelestarian tradisi lokal yang memiliki nilai-nilai Islami dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tradisi *tombak boa-boa* mencerminkan bentuk adaptasi antara norma adat dan norma agama. Dalam hal ini, hukum Islam berperan sebagai kerangka etika dan moral yang memandu masyarakat dalam melaksanakan tradisi. Implikasi ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi hukum Islam di tingkat lokal untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menyelaraskan antara adat dan syariat.

## C. Saran-Saran

1. Kepada Bapak Kepala Desa atau hatobangan agar membuat penyuluhan tentang perkawinan, agar anak-anak zaman sekarang paham tentang perkawinan bukan hanya ingin ikut-ikutan;
2. Kepada orang tua yang anaknya ingin menikah harap jangan dipersulit dengan menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon menantunya, karena itu salah satu yang akan menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk melakukan kawin *marlojong*, karena tidak memiliki pilihan lain lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyono dan Siregar, Aminuddin, 1985, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademik Pressindo
- Aizid, Rizcm, 2018, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana
- Arifin Tajul, 2016, *Antropologi Hukum Islam*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Azzam, Ummu, 2012, *Walimah Cinta*, Yogyakarta: Qultum Media
- Adlina, Zuraidah, 2020, *Adat Martahi Haroan Boru Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Angkola*, Medan: Bircu
- Abdullah, 2023, Kawin Lari dan dampaknya dalam perseptif hukum keluarga islam dan hukum adat, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6, No. 4
- Ahmad, dkk, 2024, *metode penelitian dan penulisan hokum*, jambi: sonpedia publishing Indonesia
- Asmawi, 2011, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah
- Azhar Riyadi s, 2017, Kawin Lari Tetap Direstui: Studi Tentang Tradisi Takko-takko Mata Pada Masyarakat Batak Angkola-Mandailing, *Jurnal Etnohistori*, Vol. IV, No. 1
- Basri, Rusdaya, 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan CV Kafaah Learning Center
- Conny, R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan keunggulannya, (Jakarta: Grasindo)
- Departemen Pendidikan dan Budaya, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cct. Ke-3, edisi kedua
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- G, Siregar Baumi, 2007, *Burangir Barita*, Padangsidempuan
- G. Siregar Baumi, 2007, *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tap. Selatan-Padangsidempuan*
- Harahap, Muhammad Yunus, Kepala Desa, *Dokumentasi*, Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur, (Selasa, 14 Januari 2025), Pukul 20.35

- Harahap, Baginda Kali, Tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 11 Januari 2025, di Situmbaga
- Harahap, Masronah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 15 Januari 2025, di Situmbaga
- Hanifah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 18 Januari 2025, di Situmbaga
- Ilmy, Bachrul, 2007, *Pendidikan Agama Islam* Jakarta: PT Grafinda Media Pustaka
- Jumah, Pajri Lailatul dan Deny Setiawan, 2017, Etnis Mandailing di Panai Tengah, *Jurnal Antropologi Sumatera*, Vol. 15, No. 1
- Khallaf, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.)
- Lubis, Nila Sari, 2015, Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, *Skripsi*, Padangsidempuan: Institut Agama Islam
- Mattulada, 1997, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkupan Hidup*, Hasanuddin University Press
- Ma'luf, Lois, 1977, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq
- Mufid, Moh, 2018, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Kencana
- Mubin, Muhammad Ufuqul, *Istihsan dan Kontekstualisasi Hukum Islam Perspektif As-Sarakhsi Dan Asy-Syatibi*, Lamongan: Nawa Litera Publishing
- Halim Muda, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 18 Januari 2025, di Situmbaga
- Hermawan, Hendri, 2018, "Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 4, no. 1 : 65
- Nasution, Ahmad Sahrial, 2019, *Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojongng Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus di Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan*, Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri
- Putra, Angga Arniya, dkk, 2024, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, t.t., Yayasan Tri Edukasi Ilmiah

QS. An-Nur (24):32

QS. An-Nisa : 4

Qs. Al-Isra : 23

Rodin, Rhoni, 2013, “Tradisi Yasinan dan Tahlilan” *Kajian Islam dan Budaya*  
Vol. 11, No. 1

Rahim, Abd. Rahman, 2020, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta:  
Zahir Publishing

Sarifah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Situmbaga, 7 Juni 2024

Sari, Ifit Novita,dkk, 2022, *metode penelitian kualitatif*, Malang, Unisma Press

Samsinar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 16 Januari 2025, di Situmbaga

Santi Harahap, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 16 Januari 2025, di  
Situmbaga

St. Tinggibarani P. Alam, 1977, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan: Mangkobar  
Boru*, Padangsidempuan: Balai Adat

Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono, 1984, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu  
Hukum Adat)*, Jakarta: CV, Rajawali

Smith, J, 2020, Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Wawancara. *Jurnal  
Penelitian Sosial*, Vol. 15 No 2

Sunarta, Desy Arum, dkk, 2023, *pengantar metodologi peelitian*, Makasar: Tohar  
media.

Sztompka, Piotr, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*

Thoha, Miftah, 1983, “*Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*”

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Cet. I. 2010,  
Surabaya: Kesindo Utama

Zuhrina, Tokoh masyarakat, *Wawancara*, tanggal 17 Januari 2025

Zaiydan, Abd Al-Karim, 1994, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah

## **PADUAN WAWANCARA**

### **WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT**

- 1) Apakah benar bapak adalah tokoh adat di Desa Situmbaga?
- 2) Sejak kapan bapak menjadi tokoh adat?
- 3) Bagaimana pelaksanaan tradisi tombak boa-boa di Desa Situmbaga?
- 4) Bagaimana pendapat bapak terkait dengan penggunaan tradisi tombak boa-boa di era zaman sekarang?

### **WAWANCARA DENGAN ORANG TUA PELAKU**

- 1) Apakah benar Ibu adalah orang tua dari pelaku yang melakukan kawin lari?
- 2) Apa saja yang di tinggalkan ketika melakukan kawin *marlojong*?
- 3) Bagaimana pelaksanaan tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga?
- 4) Dimana dilakukan akad nikah ketika melakukan kawin *marlojong*?

### **WAWANCARA DENGAN PELAKU**

- 1) Apakah benar Ibu melakukan kawin *marlojong*?
- 2) Mengapa Ibu memilih untuk kawin *marlojong*?
- 3) Apa yang Ibu tinggalkan Ketika melakukan kawin *marlojong*?
- 4) Mengapa Ibu tidak menggunakan Hp untuk memberitahu bahwasanya Ibu melakukan kawin *marlojong*?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### I. IDENTITAS PRIBADI

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama                 | : Zatia Febrianti Siregar     |
| 2. NIM                  | : 2110100003                  |
| 3. Jenis Kelamin        | : Perempuan                   |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Situmbaga, 28 Februari 2003 |
| 5. Anak Ke              | : 1                           |
| 6. Kewarganegaraan      | : Indonesia                   |
| 7. Agama                | : Islam                       |
| 8. Alamat Lengkap       | : Situmbaga                   |
| 9. Telp. HP             | : 0853 5570 0480              |
| 10. e-mail              | : zatiafebrianti03@gmail.com  |


### II. IDENTITAS ORANGTUA

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| 1. Ayah      |                    |
| a. Nama      | : Sumitro Siregar  |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta       |
| c. Alamat    | : Situmbaga        |
| d. Telp/HP   | : 0852 6118 9271   |
| 2. Ibu       |                    |
| a. Nama      | : Daniati Harahap  |
| b. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| c. Alamat    | : Situmbaga        |
| d. Telp/HP   | : 0852 7078 8365   |

### III. PENDIDIKAN

- |        |  |
|--------|--|
| 1. SD  | : SDN 100790 Situmbaga   |
| 2. SMP | : MTS PEMADU Sipaho  |
| 3. SMA | : MAS PEMADU Sipaho  |
| 4. S.1 | : S-1 Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. |

## DOKUMENTASI











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B- /Un.28/D.1/PP.00.9/06/2024 Juni 2024  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak :  
1. Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
2. Nada Putri Rohana, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini,

Nama : Zatia Febrianti Siregar  
NIM : 2110100003  
Sem/T.A : VI (Enam)/ 2023-2024  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Tradisi *Tombak Boa-boa* di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif *Antropologi Hukum Islam*

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan

Wakil Dekan B.d. Akademik

  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi


  
Puji Kurniawan, M.A.Hk.  
NIP. 19871210 201903 1 008

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~  
Pembimbing

  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1005

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~  
Pembimbing II

  
Nada Putri Rohana, M.H.  
NIP. 19960210 202012 2 009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1979/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

20 Nopember 2024

Yth, Kepala Desa Situmbaga Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Zatia Febrianti Siregar  
NIM : 2110100003  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Situmbaga  
No Telpn/HP : 081391380375

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Tradisi Tombak Boa-Boa Di Desa Situmbaga Perspektif Antropologi Hukum Islam.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Kepag Tata Usaha,  
  
Irwan Rojikin, S.Ag.  
NIP. 197202212000031004





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**KECAMATAN HALONGONAN TIMUR**  
**DESA SITUMBAGA**

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 15 / 2034 / KD / 2024

1. Kepala Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Zatia Febrianti Siregar  
NIM : 2110100003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Desa Situmbaga  
No. Tlp/HP : 081391380375  
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA Padangsidempuan

2. Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi berlokasi di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Dengan Judul Skripsi Tradisi Tombak Boa-boa di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Antropologi Hukum Islam
4. Demikian Surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Situmbaga, 27 November 2024  
Kepala Desa Situmbaga



Muhammad Yunus Harahap